

SYARAT MINIMAL – SEBARAN DUKUNGAN – CALON PERSEORANGAN

2024

Kpt TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PESEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PESEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c dan huruf e Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 294 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 701 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini menetapkan syarat minimal dan pesebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Peseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Syarat minimal dan pesebaran dukungan Bakal Bakal Pasangan Calon Peseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

- Lamp : 1 Hlm.